

TITIK LOKASI – ALAT PERAGA KAMPANYE

Kpt 44/HK.03.2-Kpt/1112/KIP-Kab/X/TAHUN 2018, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK** : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf b PKPU No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 28 Tahun 2018, maka perlu menetapkan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar hukum Keputusan ini :
UU No 4 Tahun 2002; UU No 11 Tahun 2006; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 32 Tahun 2018; PKPU No 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 28 Tahun 2018; BA KIP Aceh Barat Daya No 66/PP.05.1-BA/1112/KIP-Kab/X/Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Menetapkan titik lokasi alat peraga kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019; Pemasangan alat peraga kampanye.
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Oktober 2018.
- Lampiran 5 Halaman.